

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SANGKUMPAL BONANG KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2013-2015

Oleh :

Muhammad Yusuf Harahap

yusuphrp@yahoo.com

Pembimbing: Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

Department of Government

Faculty of Social Science and Political Science

University of Riau

Campus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. New Pekanbaru

Phone Fax 0761-63277

Abstract

The research present describe the implementation of Sangkumpal Bonang markets retribution policy in Padangsidimpuan City in 2013-2015. In region autonom, the Regency Government have a authority to increase of regency saving by market retributions. In Padangsidimpuan City market retributions have based on district regulation Number 4 in 2010 about retributions of public services.

The research use the methode are qualitative methodes that analyze problem research by describe the subject and object conditions based on real fact. This research use location in Padangsidimpuan city and researcher collect data from books, government regulation, jurnal, mass media, website and deep interview with informan likes Head of coperation, Economic creative, industry, trade and market of Padangsidimpuan, Head of Unit Retribution Marekt, Head of section Market, staff of retribution and seller in Sangkumpal Bonang Markets.

The conclution of this research are the implementation of Sangkumpal Bonang markets retribution policy in Padangsidimpuan City have done since 2009 and it's not optimally. Some factos cause low of socialization about regulation market retributions, low of staff quantity and intensif for staff retribution, low of controlling from coperation, Economic creative, industry, trade and market of Padangsidimpuan agency, low of attention seller to pay the market retributions and, so many illegal seller in Sangkumpal Bonang that not payed the retributions.

Keywords: *implementation, policy, retributions and market.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian ilmu pemerintahan yang menganalisis mengenai implementasi kebijakan pemungutan retribusi Pasar Pelita Bangko Kabupaten Rokan Hilir

tahun 2011-2013. Berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka Pemerintah daerah diperbolehkan untuk memungut pajak dan retribusi daerah. Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan dengan melakukan

pemungutan terhadap retribusi pasar Sangkumpul Bonang yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010 tentang retribusi jasa umum.

Instansi daerah yang memiliki wewenang melaksanakan fungsi tersebut adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar daerah Kota Padangsidimpuan yang salah satu tugas pokok dan fungsinya harus menyediakan ruang atau tempat khusus untuk membangun pasar, seperti los-los pasar dan kios-kios sebagai tempat para pedagang untuk berjualan maupun pembeli yang ingin membeli barang kebutuhannya merupakan unsur pelaksanaan teknis dibidang pengelolaan pasar dipimpin oleh seorang kepala kantor yang bertanggung jawab dan berada dibawah wewenang Bupati selaku Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Retribusi pasar adalah sejumlah pungutan yang dibebankan oleh setiap pedagang yang berjualan di suatu pasar. Retribusi pasar biasanya terdiri dari retribusi kebersihan, retribusi parkir khusus, retribusi MCK, ataupun retribusi-retribusi yang lain. Oleh karena itu, maka pemungutan retribusi pasarpun juga dilakukan setiap hari, sehingga pemasukan bagi keuangan daerah dari retribusi pasar juga setiap hari. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar daerah Kota Padangsidimpuan adalah instansi khusus yang berhak menarik retribusi pasar di Kota Padangsidimpuan. Dalam penarikan retribusi, diperlukan kerjasama yang baik antara petugas retribusi pasar dan para pedagang di pasar. Serta diperlukan juga kejujuran dan kedisiplinan petugas dalam penarikan retribusi agar benar-benar tersalurkan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di Kota Padangsidimpuan.

Penelitian ini fokus pada kegiatan retribusi pelayanan pasar di Kota Padangsidimpuan dilakukan oleh Dinas

Perindag, Koperasi dan Pasar Kota Padangsidimpuan. Sejak Perda mengenai retribusi pelayanan pasar ini dilaksanakan maka kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang dan penetapan nilai retribusi yang harus disetorkan kepada kas daerah oleh wajib retribusi. Pendapatan daerah Kota Padangsidimpuan dari Pasar Sangkumpul Bonang yang diterima dari pihak pengelola PT. Anugerah Trade Center sejak tahun 2010-2013 mengalami penurunan. Pendapatan ini tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Pasar Kota Padangsidimpuan, maka sejak tahun 2010 terjadi penurunan dari setoran retribusi oleh PT. Anugerah Trade Center kepada Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hakikat dari penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta upaya untuk mencari pemecahan masalah dengan menggambarkan peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta atau bukti yang ada. Jenis penelitian adalah deskriptif yang selaras dengan pendapat Sugiyono (2005), yaitu penelitian yang mengungkapkan atau memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Moleong (2002: 190), Penelitian kualitatif diartikan yaitu menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti (lembaga, masyarakat, daerah dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya. Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu dengan teknik menentukan informan berdasarkan karakteristik tertentu

sesuai yang dikehendaki peneliti. Informan merupakan keseluruhan dari pada objek yang diteliti di mana karakteristiknya telah diketahui. Informan yang tentunya dapat memberikan data relevan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

A. Wawancara

Menurut Arikunto (2006 : 227), bahwa teknik wawancara (*interview*) adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner lisan yang diwujudkan dalam dialog antara peneliti dengan responden. Dari hasil tanya jawab tersebut, masalah-masalah atau data yang ditemukan dianalisis, dirumuskan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya.

Kegiatan pengumpulan informasi yang dijalankan dengan menanyakan langsung kepada informan untuk memperoleh data kualitatif dalam upaya memperoleh pemahaman secara komprehensif terhadap penelitian yang dilakukan. Tujuan penggunaan teknik wawancara ini merupakan konfirmasi informasi dari responden mengenai objek yang diteliti. Teknik wawancara ini dimaksudkan juga untuk melengkapi data dan informasi yang diperoleh melalui teknik-teknik lain, sehingga dapat melengkapi kekurangan data yang ingin diambil.

B. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber informasi berupa bahan – bahan tertulis atau tercatat berupa arsip-arsip ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Arikunto (2006:231) menyatakan bahwa “dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya”.

Teknik analisis data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik analisis data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang

memenuhi standar data yang ditetapkan seperti yang dikemukakan Arikunto (2006 : 308). Analisis data, menurut Potton dalam Moleong (2007:280), adalah proses mengatur urutan data, mengoordinasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Untuk melihat data-data yang bisa mempengaruhi dan berpengaruh terhadap objek yang diteliti, dengan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution (1998:129) :

1. Reduksi Data

Data yang didapat dari lapangan masih berupa uraian atau laporan yang terperinci yang akan terasa sulit bila tidak tereduksi, dirangkum hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dicari polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkat, direduksi lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.

2. *Display* (penyajian) data

Bagian-bagian tertentu pada penelitian dengan menggunakan tabel dan grafik penelitian.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik hasil akhir dari penyajian data dan menguji kebenaran hasil kesimpulan dari penelitian.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu; atribusi, delegasi, dan mandate. Menurut H.D.Van Wijk/Willem Konijnenbelt sebagaimana dikutip Ridwan HR, atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹

Dalam hal atribusi, penerimaan wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang

¹ *Ibid.* Hlm 7

didistribusikan sepenuhnya berada pada penerimaan wewenang (*atributaris*). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Kewenangan pemerintah daerah berkait erat dengan asas legalitas, Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga Negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip Negara hukum yang menekankan pada pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimitasi, yaitu kewenangan yang dimiliki pemerintah ini haruslah berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian substansi dari asas legalitas adalah wewenang.²

Wewenang itu sendiri adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu atau keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum public didalam hubungan hukum.³ Menurut S.F. Marbun secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum public atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.⁴

Pengertian kebijakan publik harus diawali dengan pemahaman terhadap pengertian dari kebijakan. Kebijakan menurut S. A Wahab berdasarkan pendapat Friedrich, yaitu suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.⁵ Menurut Anderson

ada beberapa ciri dari kebijakan yaitu: 1) setiap kebijakan mesti ada tujuannya, 2) suatu kebijakan tidak berdiri sendiri dan terpisah dari kebijakan lain, 3) kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, 4) kebijakan didasarkan pada hukum.

Harold Laswell juga memberikan pengertian kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu dan praktik-praktik tertentu. David Easton secara singkat memberikan definisi kebijakan publik sebagai *impact* dari aktivitas pemerintah.⁶ Kebijakan setelah melalui analisis yang mendalam dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan. Selanjutnya kebijakan publik tersebut setelah melalui analisa yang mendalam dan dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan publik. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan (implementasi) kebijakan adalah cara yang dipilih oleh sebuah kebijakan dalam mencapai tujuannya. Pada berikutnya, dilakukan evaluasi kebijakan yang tidak semata-mata melihat kesenjangan antara tujuan dan pencapaiannya, namun melingkupi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perumusan, implementasi dan lingkungan kebijakan. Menurut George C. Edwards III terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut:⁷

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

² Ridwan HR. 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. UII Press. Hlm 4-5

³ *Ibid*. Hlm 72

⁴ *Opcit*. S.F. Marbun. Hlm 72

⁵ Wahab, S.A. 1997, *Analisa Kebijakan Negara dari Formulasi ke Impelentasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta. Hlm 3

⁶ Harold D. Laswell, 1971, *A Preview of Policy Sciences*, American Elsevier, New York. Hlm 23

⁷ George C Edward III, (edited), 1984. *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc, London. England. Hlm 32

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Terdapat beberapa indikator dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik tentu saja akan menghasilkan komunikasi yang baik pula. Sering sekali yang terjadi dalam komunikasi adalah salah pengertian.
- b. Kejelasan, yaitu komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tentu saja pelaksana membutuhkan fleksibilitas.
- c. Konsistensi, yaitu perintah yang diberikan dalam melaksanakan sebuah kebijakan haruslah konsisten dan jelas. Karena jika berubah-ubah akan mengakibatkan kebingungan pada pelaksanaan kebijakan.

2. Sumber Daya

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Informasi merupakan sumberdaya penting

bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan.

Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. Beberapa indikator adalah:

- a. Staff, yaitu kegagalan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan biasanya disebabkan oleh mutu dan kualitas staff yang tidak memadai, mencukupi dan tidak kompeten dibidangnya.
 - b. Informasi, yaitu implementor kebijakan harus mengetahui apa yang mereka lakukan disaat menjalankan perintah dan harus ada kepatuhan dari pelaksana kebijakan terhadap perintah yang telah diarahkan.
 - c. Wewenang, yaitu kewenangan merupakan dasar otoritas bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
 - d. Fasilitas, yaitu dalam menjalankan sebuah kebijakan maka dukung sarana dan prasarana menjadi penting untuk keberhasilan sebuah kebijakan.
- ## 3. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika

implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program. Variabel dalam tanggapan atau disposisi adalah:

- a. Pangkatan birokrat, yaitu disposisi akan menimbulkan permasalahan jika dalam pelaksanaan kebijakan tidak didukung oleh birokrat yang memiliki dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi.
- b. Insentif, yaitu pemberian insentif dalam pelaksanaan sebuah kebijakan akan berdampak pada semangat para birokrat dalam melaksanakan sebuah kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya

akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi. Variabel dalam pelaksanaan struktur birokrasi adalah:

- a. Pengadaan *Standart Operation Procedure (SOP)*
- b. Fragmentasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Pasar di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang retribusi jasa umum mengenai pelayanan pasar di Kota Padangsidempuan, sampai dengan saat ini terdapat 7 pasar yang sudah dipungut retribusi oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan, yang terdiri atas pasar:

1. Pasar Sangkumpul Bonang,
2. Pasar Batu dan Buah,
3. Pasar Dalihan Natok,
4. Pasar Saroha,
5. Pasar Kodok,
6. Pasar Lubuk Raya,
7. Pasar Tangsi Manunggang

Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud sebagai pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta. Salah satu Pasar yang memiliki potensi sebagai pemungutan retribusi Pasar di Kota Padangsidempuan adalah Pasar Sangkumpul Bonang. Pasar Sangkumpul Bonang merupakan Pasar yang memiliki kategori I dan dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan. Dalam pemungutannya pedagang harus mematuhi peraturan daerah nomor 4 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan jasa umum yaitu sebagai berikut:

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan harus sesuai

dengan mekanisme pemungutan secara harian atau bulanan..

2. Retribusi Pasar Sangkumpul Bonang dipungut menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Bentuk dan karcis ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan.

Optimalisasi penerimaan retribusi pasar di Kota Padangsidempuan dilakukan melalui Pihak Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Pasar Padangsidempuan ditunjuklah beberapa petugas khusus untuk memungut retribusi dipasar, mereka bertugas menarik retribusi. Kemudian uang hasil penarikan diserahkan dan dilaporkan langsung kepada Kepala Pasar, dan selanjutnya disetorkan ke Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Pasar Padangsidempuan. Uang retribusi tersebut akan dikumpulkan, dihitung dan dicatat oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima (PBKP) Bidang Pembukuan dan Penagihan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Pasar Padangsidempuan.

Setelah penghitungan dan pencatatan selesai maka bendahara Bidang Pembukuan dan Penagihan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Pasar Padangsidempuan tersebut menyetorkan seluruh uang retribusi ke kas daerah berdasar karcis yang dicetak dan ditandatangani oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Setelah itu proses pemungutan retribusi pasar sampai pada tahap akhir yaitu penyetoran kepada Bank Pembangunan Daerah selaku pemegang kas daerah. Alur Pemungutan Retribusi Pasar Sangkumpul Bonang di wilayah Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

a. Pemungutan Retribusi

Mempunyai tugas memungut retribusi kepada pedagang dipasar, baik yang ada didalam area pasar ataupun yang berada dirayon pasar, selanjutnya melaporkan hasil pungutan pasar tersebut kepada kepala pasar yang bertindak sebagai koordinator dilapangan disertai dengan surat tanda bukti setoran.

b. Karcis Bukti Pembayaran di setor ke kas daerah

Karcis bukti pembayaran dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan oleh Bendara penerima menyetor langsung ke kas daerah. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah pola atau upaya suatu organisasi untuk merumuskan visi dan tindakan tertentu dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan memperhatikan kondisi internal maupun eksternal yang dihadapi organisasi tersebut. Secara umum konsep implementasi kebijakan pemungutan retribusi pasar oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Pasar Padangsidempuan untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah dapat digolongkan menjadi dua model kebijakan strategi bagian, yaitu strategi ekstensifikasi dan intensifikasi.

1. Kebijakan Ekstensifikasi Retribusi Pasar

Ekstensifikasi merupakan suatu kondisi yang menekankan pada upaya penjangkauan sesuatu secara lebih luas daripada yang telah ada. Beberapa alternatif yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Pasar Padangsidempuan dengan kebijakan penambahan retribusi pasar dengan menemukan wajib obyek retribusi pasar baru. Sampai dengan saat ini jumlah pasar yang dipungut di Kota Padangsidempuan baru sekitar 7 pasar, sedangkan jumlah pasar yang ada di Kota Padangsidempuan terdapat sekitar 78 pasar. \

2. Kebijakan Intensifikasi Retribusi Pasar

Sistem intensifikasi pajak/retribusi maksudnya untuk meningkatkan pajak/retribusi dengan mengintensifkan beberapa kebijakan. Intensifikasi memiliki makna penekanan dalam pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Ada pun langkah-langkah intensifikasi, berdasarkan Sari Kajian dan Moneter (1996:39) ”dimaksudkan untuk mengefektifkan pemungutan pajak terhadap subyek dan obyek pajak/retribusi yang sudah dikenakan sebelumnya dengan memberikan kegiatan penerangan, penyuluhan dan sosialisasi pajak/retribusi lainnya”. Beberapa

bentuk kebijakan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Pasar Padangsidimpuan, yaitu sebagai berikut:

Intensifikasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010 tentang retribusi jasa umum, Dasar hukum pemungutan retribusi pasar Sangkumpul Bonang di Kota Padangsidimpuan adalah Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010. Akan tetapi jika ditelaah peraturan daerah tersebut masih bersifat umum dan universal, sehingga diperlukan peraturan khusus. Dalam kegiatan pemungutan retribusi pasar di Kota Padangsidimpuan, maka Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Pasar Padangsidimpuan membuat beberapa item aturan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010. Hal ini dikarenakan di Kota Padangsidimpuan tidak ada Peraturan Daerah khusus yang mengatur tentang retribusi pelayanan Pasar sehingga memudahkan petugas atau Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Pasar Padangsidimpuan untuk memudahkan proses pemungutan retribusi pasar. Menurut Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Pasar Padangsidimpuan, bahwa Di Kota Padangsidimpuan, pelaksanaan pemungutan retribusi pasar telah di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010 tentang Retribusi jasa umum. Sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang retribusi pelayanan pasar. Sehingga kami Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Pasar Padangsidimpuan mendasarkan pemungutan retribusi Pasar Sangkumpul Bonang sesuai dengan jumlah dan luas kios atau los dan pedagan kaki lima (Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Pasar Padangsidimpuan pada tanggal 7 April 2016). Oleh karena itu, mencermati dari uraian di atas maka dapat ditarik analisa bahwa peraturan menjadi salah satu kekuatan organisasi dalam menjalankan tugas karena merupakan rambu-rambu yang mengarahkan bagaimana tugas harus dilaksanakan dan menjadi pedoman dalam melaksanakan tanggung jawab sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan tertib.

Meningkatkan Kemitraan dengan Instansi Lain, dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi pasar, kemitraan dengan instansi lain perlu dilakukan. Hal ini berkaitan dengan semakin mudahnya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Pasar Padangsidimpuan menertibkan administrasi maupun pelaksanaan penertiban pedagang. Selain itu dalam strategi perencanaan peningkatan retribusi pasar oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Pasar Padangsidimpuan perlu dilakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010 tentang pemungutan retribusi jasa umum termasuk retribusi pasar. Selain itu, Implementasi kebijakan pemungutan retribusi pasar di Pasar Sangkumpul Bonang dalam bentuk lainnya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Pasar Padangsidimpuan adalah dengan meningkatkan mutu petugas pemungut retribusi dengan mengadakan pelatihan tentang tata cara memungut retribusi pasar baik secara harian dan bulanan. Walaupun belum ada insentif tambahan bagi petugas pemungut dengan alasan pemungutan retribusi belum mencapai target, maka strategi memberikan pemahaman kepada petugas pemungut sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Pasar Padangsidimpuan.

Dalam hal pemungutan retribusi pasar Sangkumpul Bonang oleh petugas pemungut retribusi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Pasar Padangsidimpuan, maka agar tidak terjadi pemalusan terhadap pembayaran retribusi pasar, salah satu strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Pasar Padangsidimpuan adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah untuk mengeluarkan dan mencetak karcis bukti pembayaran retribusi pasar baik di kios, los yang dipungut secara bulanan dan kepada pedagang kaki lima yang dipungut secara harian. Sehingga setiap karcis yang dikeluarkan harus dipertanggungjaabkan oleh petugas pemungut (iner) retribusi pasar

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Pasar Padangsidempuan.

3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemungutan retribusi pasar Pelita Bangko di Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

1. Faktor Komunikasi Antara Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Pasar Padangsidempuan dengan Pedagang Pasar.

Pemerintah Daerah harus selalu melakukan komunikasi yang baik melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Pasar Padangsidempuan dalam memberikan informasi terkait pemungutan retribusi pelayanan pasar kepada pedagang. Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah Daerah dan penghindaran pembayaran retribusi oleh wajib retribusi pasar merupakan ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan dalam meningkatkan retribusi pasar. Namun hal tersebut dapat diantisipasi dengan melakukan penyuluhan yang lebih intensif baik secara formal maupun informal karena didukung oleh adanya motivasi kerja dari pegawai yang cukup baik ditandai dengan produktivitas organisasi yang baik.

2. Minimnya Jumlah Sumber Daya Petugas Pemungut Retribusi

Tersedianya anggaran yang mencukupi akan memungkinkan bidang pengelolaan pasar untuk mengembangkan dirinya, termasuk di dalamnya pemberian insentif kepada para pegawai, dimaksudkan agar mampu meningkatkan motivasi kerja pegawai. Akan tetapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kota Padangsidempuan maka staff dan pegawai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Pasar Padangsidempuan menerima gaji rutin dan tunjangan daerah dan jabatan. Akan tetapi

untuk tunjangan atau insentif tambahan bagi petugas pemungut retribusi tidak ada dikarenakan status petugas pemungut retribusi pasar Sangkumpul Bonang sebagai tenaga honorer atau Tenaga Harian lepas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Pasar Padangsidempuan. Padahal didatu sisi insentif sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan pemungutan retribusi oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Pasar Padangsidempuan. Jika tidak dilakukan maka implementasi Peraturan Daerah tentang retribusi jasa umum terutama tentang retribusi pasar tentu tidak akan efektif.

3. Keengganan Pedagang Sangkumpul Bonang untuk Membayar Retribusi Pasar

Keberatan terhadap penetapan retribusi pasar ini sebenarnya karena kurangnya sosialisasi Bidang Pengelolaan Pasar terhadap Perda Retribusi Pasar yang berlaku baik kepada pegawai/petugas pasar maupun wajib retribusi. Kurangnya pengetahuan/wawasan petugas menjadikan mereka seperti robot dalam melakukan pekerjaannya diperberat lagi kualitas sumber daya manusianya juga kurang. Oleh karena itu, apa pun yang diperintah atasan tanpa dipikir atau dipahami dan tanpa dikonfirmasi dengan aturan yang berlaku langsung dilaksanakan saja. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi terhadap aturan-aturan terkait dengan retribusi pasar masih lemah. Demikian juga kurangnya respon para petugas pemungut terhadap pemahaman aturan-aturan yang berlaku menyebabkan pekerjaan yang dilaksanakan kurang dipahami secara baik, sehingga-sehingga adanya perubahan-perubahan aturan tak juga dimengerti keberadaannya.

Padahal disisi lain, dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 tahun 2010 tentang retribusi jasa umum, bahwa ketika mengalami kesulitan dan keberatan untuk membayar retribusi, maka pedagang dapat melakukan klarifikasi dengan petugas. Banyaknya jumlah

pedagang yang terkadang menunggak dan tidak membayar retribusi mengakibatkan pendapatan daerah dari retribusi pasar Sangkumpul Bonang tidak mencapai target. Secara langsung adanya Pedagang kaki lima yang terkadang tidak membayar retribusi harian menjadi salah faktor yang meresahkan para pedagang di pasar yang menyewa kios dan los karena ternyata kehadiran pedagang kaki lima bisa mempengaruhi omset penjualan mereka sehingga menjadi ancaman bagi pasar modern.

4. Minimnya Fasilitas Pendukung di Pasar Sangkumpul Bonang

Pasar tidak hanya tempat melakukan jual beli saja, tetapi para pedagang juga menjadikan pasar sebagai tempat menyimpan barang-barang dagangannya. Keterbatasan jumlah pegawai di pasar yang bertugas sebagai penjaga keamanan dipasar memicu terjadinya suatu ancaman instabilitas keamanan di pasar. Oleh karena itu sumber daya manusia yang ada belum bisa mencukupi tenaga keamanan yang dibutuhkan di 7 pasar modern yang dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar daerah Kota Padangsidempuan sehingga sering terjadi pencurian barang-barang yang ada di pasar. Guna mengatasi permasalahan ini, maka Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar daerah Kota Padangsidempuan dituntut untuk menupayakan sistem keamanan yang kondusif di pasar.

Dalam hal ini tidak hanya mengupayakan sumber daya manusianya saja, tetapi harus juga faktor-faktor metode, sarana prasarana keamanan, waktu, dan penggajian. Belum adanya keseimbangan anggaran penataan lingkungan dengan pendapatan retribusi pasar. Ancaman berupa kolusi dalam penetapan dan pemungutan dapat dipicu oleh makin berkurangnya nilai kesejahteraan para pengelola pasar yang kadang telah mulai bekerja sebelum matahari terbit hingga siang teriknya

matahari serta upaya memenuhi kebutuhan di pasar yang sering tidak terduga datangnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemungutan retribusi pelayanan Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan telah dilakukan sejak tahun 2009 yang diserahkan kepada pihak pengelola swasta yaitu PT Anugerah Trade Centre. Akan tetapi dalam pengelolaan oleh PT Anugerah Trade Center penerimaan dari retribusi pasar Sangkumpul Bonang tidak pernah mencapai target dan jauh dibawah target penerimaan retribusi. Sehingga Pemerintah Kota Padangsidempuan melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar daerah Kota Padangsidempuan sejak tahun 2011 mengambil inisiatif untuk langsung mengelola retribusi pasar Sangkumpul Bonang. Kebijakan retribusi pelayanan Pasar Sangkumpul Bonang oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar daerah Kota Padangsidempuan didasarkan pada Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2010 tentang retribusi jasa umum. Dalam retribusi pelayanan pasar maka Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar daerah Kota Padangsidempuan melakukan kebijakan ekstensifikasi pasar dengan cara membangun pasar-pasar tradisional dan modern di Kota Padangsidempuan.

Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemungutan retribusi pelayanan Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat dan pedagang tentang retribusi pasar Sangkumpul Bonang.
2. Minimnya jumlah petugas pemungut retribusi pelayanan Pasar Sangkumpul Bonang dan tidak adanya insentif tambahan kepada petugas pemungut retribusi dalam melakukan pungutan retribusi pasar.

3. Kurangnya Pengawasan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar daerah Kota Padangsidempuan dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar Sangkumpul Bonang.
 4. Jumlah Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan.
 5. Kurangnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi pasar Sangkumpul Bonang.
 6. Minimnya fasilitas pendukung di Pasar Kota Padangsidempuan
- Sedangkan Sesuai dengan tujuan penelitian ini mengenai implementasi kebijakan pemungutan retribusi Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam implementasi kebijakan pemungutan retribusi Pasar Sangkumpul Bonang diperlukan adanya penambahan jumlah kuantitas terhadap pegawai atau petugas pemungut retribusi di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar daerah Kota Padangsidempuan untuk melakukan kegiatan pemungutan retribusi pasar Sangkumpul Bonang.
2. Adanya perhatian yang lebih dari pimpinan seperti dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Pasar dan Kepala Seksi Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar daerah Kota Padangsidempuan dalam peningkatan pengawasan terhadap petugas pemungut retribusi ataupun terhadap pedagang dalam mengupayakan retribusi pasar di Kota Padangsidempuan.
3. Diperlukan adanya peningkatan kerjasama antara Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar daerah Kota Padangsidempuan dengan instansi atau SKPD lainnya seperti dengan

Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan dalam mengeluarkan karcis, Satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan untuk penegakkan Peraturan Daerah berupa sanksi yang tegas bagi pedagang atau wajib retribusi yang menunggak atau tidak membayar retribusi pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Ali, Faried. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Badan Pusat Statistik Padangsidempuan. 2015. *Padangsidempuan dalam Angka*. BPS Kota Padangsidempuan.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- George C Edward III, 1974. *Public Policy Implementing*. London. Jai Press Inc.
- Harold D. Laswell, 1971, *A Preview of Policy Sciences*, New York. American Elsevier.
- Islamy, M Irfan. 1997, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta. Bumi Aksara.
- Marbun S.F dan Mahfud, 1987. *Pokok-pokok hukum administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty.
- Moleong, J Lexi. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nawawi, Hadari. 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press: Jogjakarta.
- Nugroho, D Rian. 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan*

Evaluasi, Elekmedia
Komputindo: Jakarta.

Philipus, M. Hadjon. 2009. *Wewenang Pemerintah*. Jakarta. PT. Gramedia Pustakan Utama.

Sunggono, Bambang. 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika: Jakarta.

Surandajang. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Kasta hasta Jakarta.

Syukur, M Abdullah. 1986, *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi Kebijakan*, P4N: Jakarta.

Wahab, S.A. 1997, *Analisa Kebijakan Negara dari Formulasi ke Impelentasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta

Wibowo, Eddy. 2005, *Seni Membangun Kepemimpinan Publik*. BPF: Yogyakarta.

Dokumentasi :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar daerah Kota Padangsidempuan.

Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 tahun 2010 tentang retribusi jasa umum.